## KEPUTUSAN

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: /103.35.6/DS/99

## Tentang

IZIN PENDI	RIAN	JDA	N PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Houd Loted. Thold bin
ILIIN LLINES	K	FPA	LA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	.,		KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca		a.	Surat permohonan yayasan
			Nomor 321/201/9/1996 Tanggal 11 Gustas 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
			Nomor 625/300+35+5/40/99 Tanggal 36 = 1 = 1999
Menimbang	1	a.	Bahwa yayasan
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	-2	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah :
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992:
			c. Nomor 39 tahun 1992:
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
	4		b. Nomor 0486/U/1992:
			c. Nomor 0125/U/1994 sehagaimana telah diubah dengan Keputusan Menter
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;